



**P U T U S A N**

Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang

Opak Keliling, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan

ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 314/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 7 Juni 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 6 Desember 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa alat sholat dan cincin emas dua



gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/06/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 07 Desember 2010;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang 1 minggu, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Banyumas selama lebih kurang 3 bulan;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 minggu, tetapi sejak pertengahan bulan Desember 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, misalnya Tergugat sering marah-marah apabila pulang dari rumah kakak Tergugat;
  - Adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Tergugat sering melarang Penggugat bergaul dalam masyarakat, misalnya Tergugat sering melarang Penggugat untuk membantu tetangga yang hajatan;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Maret 2011, berawal karena Penggugat baru pulang dari membantu tetangga yang akan



menikah, namun saat pulang Tergugat marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

- 7 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memberikan surat talak dan pada hari itu juga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Jawa;
- 8 Bahwa, selama pisah dari pertengahan bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
- 9 Bahwa, tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 10 Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai pedagang opak keliling dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 1 (satu) orang anak, dengan mengontrak rumah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Talang Rimbo Baru, Nomor : 460/57/Sie.3 tertanggal 5 Juni 2013;-
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Crp masing-masing tanggal 13 Juni 2013 untuk sidang tanggal 26 Juni 2013 dan 27 Juni 2013 untuk sidang tanggal 3 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam Penetapan Sela No 314/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 26 Juni 2013 tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ( prodeo ) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ( prodeo );
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/06/XII/2010 tanggal 7 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 6 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak pernah pindah-pindah sampai pisah rumah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih, disebabkan telah terjadi pertengkaran gara-gara Tergugat melarang Penggugat pergi undangan hajatan ke tempat keluarga Pengugat lalu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;



- Bahwa Tergugat memberikan surat talak pada tanggal 2 Februari 2011 melalui ketua Rt lalu keluarga Penggugat menemui Tergugat untuk mengajaknya rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI 2** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara ipar;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah dan saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun sekitar 2 bulan, setelah itu sering diwarnai perselisihan dan saksi melihat langsung peristiwa Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat melarang Penggugat pergi undangan hajatan lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011 ketika Penggugat hamil 2 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan setelah 1 minggu Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat memberikan surat talak;
- Bahwa selama pisah rumah bulan Februari 2011 hingga sekarang berjalan 2 tahun lebih, Tergugat tidak pernah terlihat memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah terlihat Tergugat menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka yang pertama-tama harus dibuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan sesuai (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat



dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah tanpa sebab, Tergugat melarang Penggugat bergaul dalam masyarakat dan adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dan puncak perselisihan terjadi bulan Maret 2011 disebabkan Penggugat baru pulang dari membantu tetangga akan hajatan pernikahan tiba-tiba Tergugat marah dan memberikan surat talak kepada Penggugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 (Ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (saudara ipar Penggugat) sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan puncak perselisihan terjadi bulan Februari 2011 disebabkan Tergugat melarang Penggugat pergi ke tempat tetangga hajatan pernikahan sehingga Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama 2 tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadi pisah rumah 2 tahun lebih dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi



membina rumah dengan baik dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tergolong sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 26 Juni 2013 biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Djurna Aini, S.H., dan A. Havizh Martius, S.Sg., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Djurna Aini, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni



A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2	Biaya Panggilan	=	Rp	50.000,
3	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000.</u>
J u m l a h		=	Rp.	106.000,-

( Seratus enam ribu rupiah);